



BUPATI SOPPENG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 05 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dan pada pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Kelurahan merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Soppeng.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- d. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Soppeng;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- f. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat;
- h. Camat adalah Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
- i. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan;
- j. Kelurahan dipimpin oleh Lurah;
- k. Sekretariat adalah Sekretariat pada Kecamatan dan Kelurahan;
- l. Sub. Bagian adalah Sub Bagian pada Kecamatan;
- m. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan;
- n. Lingkungan adalah Lingkungan pada Kelurahan;
- o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- (2) Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB III

KECAMATAN

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang fungsinya meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan prundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemereintahan Desa/Kelurahan.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Kecamatan terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan
 - f. Seksi Perekonomian
 - g. Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELURAHAN

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pembinaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Kelurahan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelaporan;
- h. Pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah
 - b. Sekretariat
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - g. Lingkungan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 10

Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Seksi dan Sub Bagian di Kecamatan dan Kelurahan diatur tersendiri dalam suatu uraian tugas/rincian tugas fungsi yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- (1) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 07 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal, 9 Januari 2008

BUPATI SOPPENG,

H. ANDI SOETOMO.-

Diundangkan di Watansoppeng
Pada Tanggal

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

H. M. NATSIR HUSAIN.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2008 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 05 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DAN KELURAHAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

I. UMUM

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Sehubungan hal tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 17, maka perlu Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah dalam menangani urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula pada pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa penataan organisasi dan tata kerja kelurahan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d pasal 13 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2008 NOMOR